

Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan (Studi Kasus di Kota Samarinda)

Nasikin,¹ Abdullah Azis,² Herianto³

Abstract: This research is motivated by the practice of buying and selling motor vehicles without proof of ownership in the city of Samarinda. Although contracts are formally agreed upon, transactions often lack guarantees and clarity regarding the origin of the vehicles. Using a qualitative descriptive method, data were collected through observation, interviews, literature review, documentation, and triangulation, then analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal two main seller conditions: COD agreements and payment via bank transfer. While the transaction meets the basic requirements of Islamic contract law, it poses high risks for buyers, making it *makruh* (discouraged). Under Indonesian law, such practices violate Articles 65 and 68(1) of Law No. 32/2009, and buyers and brokers may be charged under Article 362 of the Criminal Code. In conclusion, this practice lacks both proper Islamic legal foundation and legal compliance.

Keywords: unregistered vehicle, vehicle documents, Vehicle Ownership Document.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan di Kota Samarinda. Meskipun akad secara formal disepakati, transaksi sering kali tidak disertai jaminan dan kejelasan mengenai asal-usul kendaraan tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan triangulasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan adanya dua kondisi utama dari pihak penjual: kesepakatan melalui sistem COD dan pembayaran melalui transfer bank. Meskipun transaksi ini memenuhi syarat dasar dalam hukum akad Islam, namun berisiko tinggi bagi pembeli sehingga dikategorikan *makruh*. Dalam hukum Indonesia, praktik ini melanggar Pasal 65 dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan pihak pembeli maupun perantara dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesimpulannya, praktik ini tidak memiliki landasan hukum Islam yang kuat serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Kata Kunci: kendaraan bodong, surat-surat kendaraan, BPKB

A. Pendahuluan

Pada dasarnya transaksi jual beli ini mengikat bagi penjual dan pembeli hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syariah telah melarang individu untuk melakukan *Tadlis* (penipuan).⁴

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | nasikin.damai97@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | abdullahazis@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | herianto@stishid.ac.id

⁴ Renda Putri Hasanah, Kadenun Kadenun, and Nafi'ah Nafi'ah, "Etika Bisnis Islam Dalam Khiiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54-71, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief/article/view/877/488>.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Adapun dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ. »

Dari Ibnu Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada". (HR.Tormidzi)

Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya jual beli itu harus jujur dan dapat dipercaya, artinya Rasulullah SAW membolehkan adanya jual beli.

Dari permasalahan yang ada, banyak ditemui warga di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda, banyak sekali perbuatan jual beli mobil dan motor yang dilakukan dari perseorangan hingga kelompok. Perbuatan jual beli ini sering di jumpai penjual yang menjual motor dan mobil buka bungkus dan *second* atau bekas, karena masyarakat tidak sedikit mencari motor yang sudah bekas. Dari sini muncullah penjual-penjual kendaraan bekas atau baru sekali pun, baik perseorangan (makelar) dan oknum motor dan mobil.

Bahkan tidak sedikit penjual yang mendagangkan barangnya dengan penipuan atau curang. Kehadiran penjual-penjual tersebut ternyata juga menyediakan barang dengan tanpa adanya kelengkapan surat-surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor dan mobil. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi konsumen, karena jika konsumen membeli tanpa adanya surat yang lengkap akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang yang mempunyai dokumen yang lengkap dari motor dan mobil tersebut, meskipun konsumen sudah mengurus surat-surat setengah dokumen kepemilikan dari motor dan mobil yang dibelinya.

Di Kota Samarinda contohnya, transaksi ini di lakukan dengan jumlah tidak sedikit. Sebagian di antara mereka adalah oknum-oknum yang sangat sensitif memberikan pernyataan bahwa motor dan mobil yang di jual yang di ambil dari pengepul adalah dari di luar pulau Kalimantan Timur dan berbagai daerah di luar Kalimantan sedangkan pengepul mengambil motor dan mobil dari setiap 3 bulan sekali bisa sampai 20 unit datang ke Kalimantan Timur tepatnya di Kota Samarinda. Setiap datang motor-motor dan mobil bekas atau kendaraan buka bungkus itu kebanyakan tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Dari konsumen sendiri pun sangat banyak peminatnya dikarenakan harga sudah jelas setengah harga dari pada yang berdokumen lengkap dan konsumen sering meminta ke penjual

mencarikan motor dan mobil yang murah yang bisa di bawa ke lahan atau perkotaan. Secara otomatis motor dan mobil ini tidak mewah yang sesuai dengan permintaan konsumen seperti motor Nmax dan mobil murah lainnya, serta konsumen sendiri akan mendapatkan bukti transaksi dengan kuitansi disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan duplikat Buku Kendaraan Kepemilikan Bermotor (BPKB).

B. Pembahasan

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa macam istilah yang digunakan untuk kata jual beli yaitu *al ba'i* yaitu menyerahkan barang dengan dan menerima pembayaran, kemudian *asy-syira* yaitu memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, kemudian *al-mubadalah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan sesama manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat).⁵

Jual beli dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya menyangkut pertukaran barang atau jasa, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan. Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat, praktik ini menjadi problematik dalam tinjauan ekonomi syariah. Ketiadaan dokumen kepemilikan seperti BPKB atau STNK menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam status hukum barang yang dijual. Hal ini dapat merugikan pembeli jika ternyata kendaraan tersebut adalah hasil curian atau sedang dalam sengketa hukum. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip *al-mubadalah* dan *al-ba'i* dalam jual beli syar'i, yang menuntut kejelasan objek transaksi serta keabsahan kepemilikan oleh penjual.⁶

Selain itu, jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat resmi juga mencederai asas maslahat dalam ekonomi Islam karena dapat membuka celah terjadinya kezaliman, baik terhadap pemilik sah kendaraan maupun pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang. Transaksi seperti ini juga mengabaikan hak khair bagi pembeli, karena ia tidak memiliki dasar legal untuk membatalkan transaksi jika di kemudian hari ditemukan bahwa kendaraan tersebut bermasalah. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi syariah, jual beli kendaraan tanpa kelengkapan surat tidak hanya tidak dianjurkan, tetapi cenderung mendekati keharaman karena mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan berpotensi merugikan pihak lain secara hukum dan moral.⁷

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), [http://repository.uinsu.ac.id/5517/12/Repository Fiqh Muamalah Kontemporer.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5517/12/Repository%20Fiqh%20Muamalah%20Kontemporer.pdf).

⁶ Nahara Eriyanti and Ayu Sarami, "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al-Zari'ah" 3, no. 2 (2020): 203–216, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/8270/pdf>.

⁷ Universitas Islam et al., "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro," 2019, [http://digilib.uinsa.ac.id/38929/2/Feni Dwi Rahayu_C92216100.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/38929/2/Feni%20Dwi%20Rahayu_C92216100.pdf).

Berdasarkan Penelitian dan data yang telah peneliti dapatkan terkait jual beli kendaraan seperti ini tanpa dokumen yaitu (BPKB) di Kota Samarinda secara sederhana transaksi jual beli ini dapat di artikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut syara' Tidak semua transaksi yang dijelaskan selalu benar dan halal, tetap juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan.

Sebelum menganalisis jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan ini mengenai pihak yang melakukan akad tidak ada masalah, karena keduanya ada, pihak makelar (penjual) yang berasal dari Kota Samarinda, sedangkan pihak pembeli adalah rata-rata masyarakatnya yang latar belakangnya adalah pekerja sipil, orang umum dan Ibu rumah tangga. Kemudian mengenai ijab kabul yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda-tanda kesepakatan, dimana makelar dan pembeli saling menyepakati untuk melaksanakan jual beli kendaraan tanpa buk kepemilikan tersebut.

Pada dasarnya barang yang dijadikan objek ini tidak masalah, karena barang yang diperjualbelikan ini berupa kendaraan motor dan mobil. Kendaraan seperti ini bukan termasuk golongan benda-benda najis atau yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli kendaraan ini halal untuk diperjual belikan asal sesuai dengan proses akad, dan tidak saling merugikan.⁸ Selain objek kendaraan ini tidak najis, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam objek transaksi tersebut, di antaranya yaitu:

1. Barang yang diperjualbelikan juga harus bermanfaat, mengenai manfaat semuanya kita tahu bahwa kendaraan motor dan mobil bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-hari terutama pada masyarakat di Kota Samarinda terutama pada pembelinya yang membutuhkan alat transportasi untuk mempermudah menjalankan aktivitas masing-masing.⁹
2. Mampu memberikan barang (kendaraan), maksudnya di sini barang kendaraan yang telah di sepakati harus diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung maupun dalam waktu yang telah disepakati. Jual beli kendaraan mobil dan motor ini tanpa kelengkapan buku kepemilikan bermotor (BPKB) tidak ada masalah dengan syarat ini, karena saat terjadi akad kepada pembeli sudah berada di tempat dan dapat

⁸ Rizki Amiruldin and Fitri Rachmiati Sunarya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)" 1, no. 5 (2023): 1105–1120, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/584/490>.

⁹ Anggun Fatmayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh," 2017, https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/1970/1/SKRIPSI_FULL_ANGGUN_FATMAYANTI.pdf.

langsung dilihat oleh pembeli. Dan pihak makelar juga bisa langsung datang ke rumah calon pembeli dengan kendaraan yang telah di pesan tersebut. Transaksinya secara langsung saat itu juga jika ada kesepakatan.¹⁰

3. Makelar (penjual) yang melakukan akad mempunyai kuasa terhadap barang kendaraan yang akan dijual, mengenai hal ini tidak ada kejelasan sama sekali siapa pemilik kendaraan motor dan mobil yang dijual oleh makelar. Tidak ada penjelasan dan tidak ada juga ditunjukkan surat yang valid kuasa oleh makelar tersebut. Tanpa adanya dokumen seperti STNK, BPKB, dan TNKB adalah sebuah kendaraan yang tidak dapat dipastikan siapa pemiliknya yang sah dari kendaraan tersebut. Sedangkan dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dipastikan bahwa setiap kendaraan bermotor (mobil dan motor) yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi STNK dan TNKB, maka dengan demikian transaksi jual beli kendaraan mobil dan motor ini tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tertentu. Selain itu, kepemilikan yang tidak jelas karena tidak dapat di buktikan dengan dokumen apa pun mempunyai berbagai spekulasi yang memungkinkan bisa saja terjadi. Hal terburuk dari semua itu adalah kendaraan motor dan mobil tersebut bisa saja hasil dari pencurian dan kejahatan lainnya. Jika hal tersebut terbukti maka pihak pengepul, makelar dan pembeli dapat dikenakan sanksi kurungan 4 sampai 5 tahun.¹¹
4. Mengetahui kendaraan ini statusnya (kualitas dan lain-lain), dalam hal ini pihak makelar juga sangat sedikit informasi yang diberikan oleh makelar kepada pembeli. Secara umum pihak makelar mengirimkan foto dan video melalui aplikasi whatsapp untuk melihat gambar mobil dan motor tersebut dan bisa juga melihat secara langsung asal sudah disepakati antara makelar dan pembeli di suatu tempat yang sudah di tentukan, sehingga secara langsung pembeli mencoba mobil yang akan dibeli, sehingga secara langsung pembeli dapat menilai apakah mobil tersebut masih layak atau tidaknya. Keuntungannya di sini adalah pihak pembeli mengetahui apa saja kekurangan yang dia lihat dan rasakan, namun kerugiannya adalah pihak pembeli tidak mengetahui efek berjangka panjang nantinya jikalau terjadi hal-hal yang buruk ke depannya, dan mengenai kualitas kendaraan tersebut kebanyakan hanya lecet pemakaian umum saja dan mesin juga masih sangat layak dan bagus. Secara fisik hanya minus lecet-lecet saja, sedangkan yang lainnya yaitu dokumen hanya mendapatkan STNK, sedangkan BPKB nya tidak begitu spesifik dijelaskan oleh pihak makelar tidak sama sekali dijelaskan

¹⁰ Prati Dina and Nur Aini, "Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)" 1, no. 4 (2023), <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/490/503>.

¹¹ Ibid.

riwayat pemiliknya, dan tidak jelas dari mana mobil yang dibeli ini berasal. Selain itu hasil dari penelitian yang ditemukan bahwa yang berada di Kota Samarinda dan di luar dari Samarinda ini khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang beredar di masyarakat hampir semua kendaraan motor dan mobil tanpa dokumen lengkap berasal dari luar Kalimantan Timur.

Jual beli barang kendaraan yang diperjualbelikan ini harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan teras terang mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah tidak ada kesalahpahaman di antara keduanya. Jika salah satu dari ketentuan mengenai barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu dianggap tidak sah dikarenakan mengandung ketidakpastian (*gharar*).¹²

Syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.¹³ Kecacatan dalam jual beli yang harus dihindari salah satunya adalah ketidakjelasan yaitu adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori, di antaranya adalah ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dalam suatu jual beli hendaknya barang yang diperjual belikan harus diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli, barang (kendaraan) yang diperjualbelikan ini harus diketahui dengan sangat jelas agar jual beli ini dianggap sah berdasarkan hukum Islam. Sedangkan dalam praktik jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan di Kota Samarinda terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah dan mengenai untuk pengurusan surat-surat ke depan untuk bayar pajak, dan lain-lain. Selain itu mengenai informasi dari makelar dan kondisi banyak yang tidak sesuai, ada yang tidak diinformasikan oleh makelar. Hal tersebut membuat pembeli dapat mengalami kerugian sewaktu-waktu. Ketika syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan hukum Islam, sedangkan ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi *gharar*, di mana penjual (makelar) dalam jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan ini ada unsur *Gharar* disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai buku kepemilikan atau hak kuasa barang yang diperjualbelikan.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung

¹² Nur Inayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyyah" 4, no. 1 (2023): 63-78, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/99/38/>.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu : Hukum Transaksi Keuangan , Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khayar, Macam -Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5," last modified 2011, http://opac.iainpalopo.ac.id:2200/index.php?p=show_detail&id=22379&keywords=.

¹⁴ Mohammad Rafiq Soleman and Nurlaila Isima, "Praktik Jual Beli Motor Tanpa Dokumen Sah Di Kelurahan Ternate Baru : Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2023): 40-47.

unsur *Gharar* adalah jual beli yang mengandung berbahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan mengakibatkan hilangnya harta atau barang. Larangan tentang *Gharar*, terdapat dalam al-Qur'aan Q.S Al- Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT. melarang kita untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum syara’.

Pelarangan terhadap *gharar* juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim:¹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ»

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang yang secara *gharar*.”

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa transaksi yang mengandung *gharar* merupakan transaksi yang dilarang,¹⁶ pendapatnya didasarkan kepada larangan Allah SWT, terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*) sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”¹⁷.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan merupakan jual beli yang mengandung *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan barang tersebut yang diperjualbelikan. *Gharar* yang terdapat di dalam jual beli ini merupakan *gharar* yang tidak di bolehkan. Jadi jual beli dengan cara ini dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana

¹⁵ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513. Referensi : <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.

¹⁶ Muhammad Nadraturzaman Hosen, “Analisis Benuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi,” <https://www.neliti.com/publications/194934/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

¹⁷ Hadits Shohih and Ro'fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah” 12, no. April (2021): 69–82, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/3323/1823?utm_source.

pelanggarannya telah disebutkan dalam beberapa hukum di atas.¹⁸

Mengenai *gharar* yang terjadi pada praktik jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan yaitu jenis *gharar majhul*. Kurangnya informasi yang diberikan oleh makelar kepada pembeli mengenai status barang sebenarnya dan mengenai untuk masalah pengurusan surat-surat ke depannya (jangka panjang) dan kurangnya informasi mengenai riwayat atau kepemilikan kendaraan mobil dan motor yang dijual. Mengenai hal tersebut, bagi para pelaku akad praktik ini juga sangat bertentangan dengan hukum Islam dan ekonomi syariah.¹⁹

Praktik jual beli kendaraan tanpa bukti dokumen di kota Samarinda dilakukan melalui perorangan dan oknum dengan barang yang menjadi objek jual beli merupakan milik pengepul (penjual) sehingga dapat diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pada transaksi jual beli ini kendaraan (mobil dan motor) yang dijual tidak disertai BPKB dan STNK sesuai pesanan tersebut. Ada pun keduanya dimana menurut Pasal 65 Undang-Undang No.12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap membeli sepeda motor tentu akan mendapatkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kendaraan bermotor sudah diregistrasi. Pasal tersebut Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.²⁰

Tujuan dilakukan registrasi kendaraan bermotor antara lain:

1. Untuk tertib administrasi;
2. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
3. Mempermudah penyidikan kejahatan;
4. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Perencanaan pembangunan nasional.²¹

Registrasi kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dijelaskan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui

¹⁸ Heny May Widiyawati and Mohammad Zen, "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah Various Types of Gharar (Gharar Katsir and Khofi) and Their Application in Sharia Financial Institu" 7, no. November (2024): 294–301, https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/download/11564/5602/49882?utm_source.

¹⁹ Frilla Gunariah et al., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161–174, https://www.researchgate.net/publication/378631027_Perbandingan_Fikih_Tentang_Gharar.

²⁰ Ferli Hidayat, "Pengetahuan Tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)," last modified 2013, https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengetahuan-tentang-surat-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-stnk-dan-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-tnkb/?utm_source.

²¹ Ibid.

verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.²²

Sehingga setiap orang yang membeli kendaraan bermotor dalam keadaan baru maupun bekas tentu harus memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kedudukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebagai dokumen kepemilikan suatu kendaraan bermotor apabila sepeda motor tidak disertai dengan BPKB maka akan dipertanyakan terkait kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. BPKB berlaku selama kepemilikan kendaraan bermotor tidak pindah tangan kepada orang lain. Dalam hal ini, jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan dokumen dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat khususnya di Kota Samarinda untuk beraktivitas di perkotaan dan untuk dipakai keseharian.²³

Jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan dokumen di Kota Samarinda secara materiil obyeknya sudah sangat jelas, namun mengenai hal tersebut, walau jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan ini sudah terjadi sangat lama (bertahun-tahun) bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain sangat berbahaya (berisiko) melanggar ketentuan hukum positif. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 68 ayat (1) di mana setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai sepeda motor dan mobil juga harus disertai dengan BPKB dan STNK, dimana BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor di jalan. Sehingga, apabila terdapat operasi lalu lintas di jalan raya maka sepeda motor tanpa dokumen tidak bisa diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah.²⁴

Pembeli kendaraan yang tidak mempunyai surat-surat seperti STNK dan BPKB adalah salah satu bentuk penadah. Ada pasal yang mengatur hukuman untuk penadah yakni pada Pasal 480 KUHP, dalam pasal tersebut, jika seseorang didapatkan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai hasil kejahatan akan mendapatkan hukuman penjara. Tak tanggung-tanggung, ancaman bagi penadah barang curian mencapai empat tahun penjara.²⁵ Maka itu saat menjual kendaraan, baik secara manual maupun daring lebih baik memiliki dokumen yang sah. Masyarakat juga dianjurkan tidak membeli kendaraan bodong untuk menekan kejahatan

²² Perkap, "Peraturan Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor," last modified 2012, https://www.peraturanpolri.com/2015/12/peraturan-kapolri-nomor-05-tahun-2012.html?utm_source.

²³ Ibid.

²⁴ Ni Putu Dewi Laurina, Komang Febrinayanti Dantes, and Made Sugi Hartono, "Implementasi Pasal 1320 Kuh Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana," *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (2022): 549-557, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51681?utm_source.

²⁵ Perkap, "Peraturan Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor."

pencurian barang pasal 480 KUHP tersebut, tindak pidana penadahan akan dikenai ancaman hukuman berupa kurungan penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Ketentuan pidana ini berkaitan dengan pelaku penadahan yang tentunya telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penadahan itu sendiri.

C. Kesimpulan

Jual beli kendaraan tanpa kelengkapan bukti kepemilikan di Kota Samarinda secara umum akadnya telah terpenuhi, yaitu adanya orang yang berakad. Namun transaksi ini putus begitu saja setelah terjadi kesepakatan, tidak ada sama sekali jaminan kendaraan yang telah dijual kepada pembeli, makelar tidak memberikan batasan pengembalian dan jaminan apabila terdapat terjadi apa-apa jika ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu yang terpenting adalah adanya ketidakjelasan mengenai status objek jual beli, baik tidak jelasnya dari segi asal usul kendaraan mobil dan motor.

Berdasarkan konsep ekonomi syariah dan hukum Islam, jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan di kota Samarinda sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, di mana jual beli kendaraan tanpa bukti dokumen yang hanya disertai STNK dan dokumen yang lain. Namun jual beli yang tanpa adanya dokumen sama sekali terdapat sangat banyak risiko yang akan dialami oleh pembeli dan makelar sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam tidak sama sekali dibenarkan yaitu tidak sah. Kemudian dilihat dari segi ketidakjelasan ini pada pihak makelar tidak dapat menjelaskan secara jelas bukti kepemilikan yang sah mengenai kendaraan mobil dan motor yang telah dijualnya. Pihak makelar juga kurang memberikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya dari jual belinya. jual beli yang mengandung ketidakjelasan dianggap sangat tidak benar, karena hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak pembeli cenderung menanggung risiko kerugian. Transaksi jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan tidak memenuhi salah satu syarat rukun akadnya tidak terpenuhi secara sempurna, maka jual beli ini termasuk pada jual beli fasid dan di mana kendaraan tanpa bukti kepemilikan dokumen yang diperjualbelikan merupakan tidak jelas pemilik dan penjual sendiri tidak menjelaskan asal usul lebih detailnya dan bisa saja ini dari tindak kejahatan.

Berdasarkan hukum positif juga ini sangat dilarang keras transaksi jual beli kendaraan tanpa bukti kepemilikan pada praktiknya tidak sesuai dengan Pasal 65 dan 68 ayat (!) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga, apabila terkena operasi lalu lintas maka sepeda motor tidak bisa diambil tanpa bukti kepemilikan yang sah, dan tidak sesuai dengan mengenai ketentuan Pasal 68 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apabila pada saat terkena razia Satlantas kendaraan motor dan mobil tanpa dokumen tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah. Transaksi jual beli kendaraan tanpa buku kepemilikan dapat di

duga sebagai bukti dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapat didakwa sebagai penadah dan pihak makelar dapat didakwa Pasal 362 KUHP tentang tindak pencurian dengan sanksi 5 (lima) tahun. Pihak pembeli dapat didakwa pasal 480 KUHP mengenai pihak penadah, dengan sanksi penjara 4 (tahun) dan denda maksimal Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Sanksi yang telah diberikan ini kepada penadah hampir sama dengan pelaku pencuri, karena dengan adanya penadah seolah-olah pelaku dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan atau penipuan.

Daftar Pustaka

- Amiruldin, Rizki, and Fitri Rachmiati Sunarya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu)" 1, no. 5 (2023): 1105–1120. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/584/490>.
- Dina, Prati, and Nur Aini. "Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)" 1, no. 4 (2023). <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/490/503>.
- Eriyanti, Nahara, and Ayu Sarami. "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al- Ğarī ‘ Ah" 3, no. 2 (2020): 203–216. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/8270/pdf>.
- Fatmayanti, Anggun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh," 2017. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1970/1/SKRIPSI_FULL_ANGGUN_FATMAYANTI.pdf.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Hidayatunnisa Fadhlya. "Perbandingan Fikih Tentang *Gharar*." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161–174. https://www.researchgate.net/publication/378631027_Perbandingan_Fikih_Tentang_Gharar.
- Hasanah, Renda Putri, Kadenun Kadenun, and Nafi'ah Nafi'ah. "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54–71. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief/article/view/877/488>.
- Hidayat, Ferli. "Pengetahuan Tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)." Last modified 2013. https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengetahuan-tentang-surat-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-stnk-dan-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-tnkb/?utm_source.
- Inayah, Nur. "Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyyah" 4, no. 1 (2023): 63–78. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/99/38/>.

- Islam, Universitas, Negeri Sunan, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Program Studi, and Hukum Ekonomi. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro," 2019. [http://digilib.uinsa.ac.id/38929/2/Feni Dwi Rahayu_C92216100.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/38929/2/Feni_Dwi_Rahayu_C92216100.pdf).
- Laurina, Ni Putu Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, and Made Sugi Hartono. "Implementasi Pasal 1320 Kuh Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (2022): 549–557. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51681?utm_source.
- Perkap. "Peraturan Kapolri Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor." Last modified 2012. https://www.peraturanpolri.com/2015/12/peraturan-kapolri-nomor-05-tahun-2012.html?utm_source.
- Shohih, Hadits, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah" 12, no. April (2021): 69–82. https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/3323/1823?utm_source.
- Soleman, Mohammad Rafiq, and Nurlaila Isima. "Praktik Jual Beli Motor Tanpa Dokumen Sah Di Kelurahan Ternate Baru : Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2023): 40–47.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018. http://repository.uinsu.ac.id/5517/12/Repository_Fiqh_Muamalah_Kontemporer.pdf.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu : Hukum Transaksi Keuangan , Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam -Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5." Last modified 2011. http://opac.iainpalopo.ac.id:2200/index.php?p=show_detail&id=22379&keywords=.
- Widiyawati, Heny May, and Mohammad Zen. "Macam-Macam *Gharar* (*Gharar* Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah Various Types of *Gharar* (*Gharar* Katsir and Khofi) and Their Application in Sharia Financial Institu" 7, no. November (2024): 294–301. https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/download/11564/5602/49882?utm_source.